



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 950 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA KORPS REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI
PENERIMA PENGHARGAAN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah berprestasi dan bekerja dengan penuh kesetiaan kepada bangsa dan negara serta pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu diberikan penghargaan kepada para Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam bentuk uang dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Republik Indonesia Sebagai Penerima Penghargaan Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Qanun . . .



KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN NAMA-ANGGOTA KORPS REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI
PENERIMA PENGHARGAAN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

BUPATI ACEH TAMIANG,

Memang : a. bahwa sebagai bentuk apresiasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah berprestasi dan bekerja dengan penuh kesetiaan kepada bangsa dan negara serta pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, perlu diberikan penghargaan kepada para Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam bentuk uang dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Republik Indonesia Sebagai Penerima Penghargaan Berprestasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Anggota Korps Republik Indonesia Sebagai Penerima Penghargaan Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Penghargaan diberikan hadiah berupa uang dengan besaran Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per orang.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2021 pos anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 5.03.02.2.01.08 5.1.02.05.01.0001.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal , 06 Agustus 2021 M
27 Dzulkhijah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

- 10. Peraturan Aceh Tameng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh Tameng;
- 11. Peraturan Aceh Tameng Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tameng Tahun 2021;
- 12. Peraturan Bupati Aceh Tameng Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tameng;
- 13. Peraturan Bupati Aceh Tameng Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tameng Tahun Anggaran 2021;

MENUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Anggota Korps Republik Indonesia sebagai Panitia Pengkajian Beprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tameng Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Panitia Pengkajian diberikan hadiah berupa uang dengan besaran Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) per orang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tameng Tahun Anggaran 2021 pos anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Tameng dengan kode rekening : 5.02.02.2.01.02 5.1.02.02.01.0001.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekhiliran dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 1443 H
3021 M

BUPATI ACEH TAMENG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua DPRD Aceh Tameng di Karang Baru;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tameng di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tameng di Karang Baru;
4. Kepala BPPK Kabupaten Aceh Tameng di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 950 TAHUN 2021
 TANGGAL : 06 Agustus 2021 M
 27 Dzulkhijah 1443 H

DAFTAR PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA KORPS REPUBLIK INDONESIA
 SEBAGAI PENERIMA PENGHARGAAN BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KETERANGAN
1.	AGUS LIYANA DEVITA, S.STP.M.SI NIP. 198308242001122003	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
2.	NURHAYATI, S.Pd. M.Pd NIP. 197111041993052001	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3.	NINING SUNDARI, S.Pd.I NIP. 198009032007012010	SD NEGERI 1 RANTAU	
4.	SAMSUDDIN, S.Pd.I NIP. 197507052006041015	DINAS SYARIAT ISLAM	
5.	EVA DELIANA B BANGUN, S.Pd NIP. 198012202006042008	SMP NEGERI 2 SERUWAY	
6.	RUDI PRAWIRA, S.Pd NIP. 197004041994031006	SMP NEGERI 4 PERCONTOHAN	
7.	SONNY INDRA SYAHPUTRA, S.P NIP. 1977101120050410001	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	

BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL